

***Rechterlijk Pardon* dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi dan Kepastian Hukum**

Rechterlijk Pardon in the National Criminal Code: The Limits of Discretion and Legal Certainty

Elma Fitria¹, Ariansyah Ariansyah²

¹Advokat, Banjarmasin, Indoensia

²Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, Indonesia
elmafitria9@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the policy rationale underlying the regulation of judicial pardon (rechterlijk pardon) in the National Criminal Code and to formulate operational parameters for its implementation under Article 70 of the National Criminal Code. This issue is important because judicial pardon reflects a shift in Indonesian criminal law from a rigid retributive model toward a more humane approach based on substantive justice. Previous studies have generally focused on conceptual, comparative, and practical aspects of judicial pardon, but have not specifically formulated concrete operational parameters for judges in applying Article 70 of the National Criminal Code. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches supported by secondary legal materials analyzed qualitatively. The results show that the implementation of judicial pardon requires measurable normative indicators to prevent excessive judicial discretion and sentencing disparity. These indicators are classified into three categories, namely subjective parameters, including the offender's age, first-offender status, remorse, and likelihood of reoffending; objective parameters, including the seriousness of the offense, level of loss, and degree of culpability; and social parameters, including victim recovery, reconciliation, social impact, and public interest. The study concludes that judicial pardon can only function effectively when supported by clear judicial guidelines, proportional reasoning, and balanced protection of offenders, victims, and legal certainty.
Keywords: *Discretionary Limits; Legal Certainty; National Criminal Code; Rechterlijk Pardon;*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kebijakan pengaturan asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Nasional serta merumuskan parameter operasional penerapannya dalam Pasal 70 KUHP Nasional. Persoalan ini penting karena asas pemaafan hakim mencerminkan pergeseran hukum pidana Indonesia dari model retributif yang kaku menuju pendekatan yang lebih manusiawi berbasis keadilan substantif. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek konseptual, komparatif, dan praktik penerapan *rechterlijk pardon*, namun belum secara khusus merumuskan parameter operasional yang konkret bagi hakim dalam menerapkan Pasal 70 KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pemaafan hakim memerlukan indikator normatif yang terukur guna mencegah diskresi hakim yang berlebihan dan disparitas pemidanaan. Indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu parameter subjektif yang meliputi usia pelaku, status pelaku pertama, penyesalan, dan kemungkinan residivisme; parameter objektif yang meliputi tingkat keseriusan tindak pidana, besarnya kerugian, dan derajat kesalahan; serta parameter sosial yang meliputi pemulihan korban, perdamaian, dampak sosial, dan kepentingan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pemaafan hakim hanya dapat berfungsi efektif apabila didukung oleh pedoman yudisial yang jelas, pertimbangan yang proporsional, serta perlindungan yang seimbang terhadap pelaku, korban, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Batas Diskresi; Kepastian Hukum; KUHP Nasional; *Rechterlijk Pardon*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merepresentasikan transformasi fundamental dalam orientasi politik hukum pidana di Indonesia. Pergeseran ini tampak pada perubahan fokus dari sistem penghukuman yang dahulu bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih responsif, berimbang, dan mengedepankan keadilan substantif. Reformasi tersebut mengindikasikan bahwa hukum pidana kontemporer tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai mekanisme korektif, restoratif, dan perlindungan kepentingan hukum yang seimbang. Dalam kerangka ini, pembaruan KUHP tidak hanya berhenti pada perumusan ulang ketentuan pidana materiil, melainkan turut membangun ulang paradigma penghukuman agar sesuai dengan prinsip keadilan, kegunaan, dan nilai kemanusiaan yang hidup dalam dinamika sosial kemasyarakatan.¹

Salah satu terobosan penting dalam KUHP Nasional terletak pada pengakuan terhadap asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai instrumen yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa harus selalu menjatuhkan pidana. Kehadiran konsep ini menunjukkan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia, sebab antara pembuktian kesalahan dan pemidanaan tidak lagi diperlakukan sebagai hubungan yang bersifat otomatis. Dengan konstruksi demikian, putusan pidana tidak semata-mata dipahami sebagai konsekuensi mutlak dari terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan tetap harus mempertimbangkan dimensi keadilan dan nilai kemanusiaan. Namun demikian, keberadaan asas tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis, khususnya mengenai landasan kebijakan yang melatarbelakangi pengaturannya serta batasan penggunaannya oleh hakim agar penerapannya tidak berkembang menjadi penilaian yang terlalu subjektif dan berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan.² Permasalahan utama dalam implementasi asas pemaafan oleh hakim adalah belum adanya tolok ukur yang tegas mengenai batasan kewenangan diskresi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUHP Nasional. Meskipun pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dalam kondisi-kondisi tertentu, ketentuan ini juga berisiko menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan jika tidak disertai dengan standar normatif yang sama. Dengan demikian, kajian mendalam terhadap Pasal 70 KUHP Nasional menjadi sangat diperlukan agar penerapan *rechterlijk pardon* tetap berpegang pada asas kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap korban.

Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji asas pemaafan hakim bukan semata-mata sebagai norma baru yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional,

¹ Ridwan Suryawan, "Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 3 (2021): 170–77, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.

² Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, "Judicial Pardon: Antara Abuse of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 40, no. 2 (2024): 331–60, <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/justitia/article/view/XXXX>.

melainkan juga sebagai bagian dari desain kebijakan hukum pidana yang berpengaruh terhadap arah pembaruan pemidanaan di Indonesia. Kajian ini diperlukan untuk menguji dasar legitimasi pengaturannya sekaligus menyusun tolok ukur penerapan yang lebih terarah, sehingga pelaksanaan asas pemaafan hakim tetap berada dalam batas yang terukur dan tidak memunculkan ketimpangan putusan maupun penggunaan diskresi hakim secara berlebihan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini membangun analisis dengan menempatkan asas pemaafan hakim ke dalam dua dimensi pokok. Pertama, asas ini dipahami sebagai kebijakan formulatif yang merefleksikan orientasi baru dalam pembaruan hukum pidana nasional. Kedua, asas ini diposisikan sebagai norma aplikatif yang pelaksanaannya menuntut pedoman dan batas yang jelas. Melalui konstruksi tersebut, asas pemaafan hakim tidak hanya dipandang sebagai ruang kelonggaran dalam pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme korektif yang penggunaannya harus dikendalikan oleh parameter normatif agar tetap akuntabel, proporsional, dan tidak mengaburkan kepastian hukum.

Penelitian Bangun (2023) membahas konsep pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan menitikberatkan analisis pada pendekatan konseptual serta perbandingan hukum antarnegara. Nilai lebih dari penelitian tersebut terletak pada kemampuannya menunjukkan akar komparatif dari konsep *rechterlijk pardon* sekaligus menegaskan relevansinya dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Meskipun demikian, pembahasan Bangun masih berfokus pada dimensi konseptual dan komparatif, sehingga belum secara khusus menjadikan Pasal 70 KUHP Nasional sebagai titik sentral analisis untuk menilai dasar kebijakan pengaturannya maupun batas penerapannya. Oleh sebab itu, penelitian tersebut bermanfaat sebagai pijakan teoretis, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan analisis yang lebih operasional terhadap implementasi asas pemaafan hakim dalam kerangka hukum positif Indonesia.³

Selanjutnya, penelitian Kai (2024) membahas asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan perhatian pada kebijakan perumusannya dalam KUHP Baru, perbandingannya dengan sistem hukum Belanda, serta tantangan penerapannya di masa mendatang. Keunggulan utama penelitian tersebut terletak pada cakupan analisisnya yang cukup luas karena tidak hanya menelaah bangunan normatif *rechterlijk pardon* dalam hukum nasional, tetapi juga menempatkannya dalam perspektif komparatif melalui rujukan pada pengaturan di Belanda serta mengaitkannya dengan persoalan implementasi di lapangan. Kajian ini memberikan sumbangan penting dengan menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak sekadar merupakan pembaruan terminologis dalam KUHP Nasional, melainkan bagian dari perubahan orientasi sistem pemidanaan yang menuntut kesiapan norma, institusi, dan budaya hukum secara

³ Anza Ronaza Bangun et al., "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 369–80, <https://doi.org/10.58578/alfurqan.v2i5.XXXX>.

bersamaan. Meskipun demikian, pembahasannya masih bergerak pada tataran formulasi umum, perbandingan normatif, dan tantangan penerapan secara makro, sehingga belum secara terfokus menjadikan Pasal 70 KUHP Nasional sebagai pusat analisis untuk menyusun ukuran operasional yang lebih konkret bagi hakim dalam menerapkan asas pemaafan hakim. Oleh karena itu, penelitian Kai bermanfaat dalam memperkuat dasar konseptual dan perspektif komparatif mengenai *rechterlijk pardon*, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan perumusan parameter aplikatif yang lebih terukur dalam praktik peradilan pidana Indonesia.⁴

Terakhir penelitian Ismail (2025) membahas penerapan asas *rechterlijk pardon* dalam putusan pidana dengan menitikberatkan perhatian pada akibat yuridis yang timbul ketika konsep tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Kekuatan utama penelitian Ismail terletak pada kemampuannya menempatkan pemaafan hakim dalam konteks konkret melalui analisis terhadap putusan dan implikasi praktisnya. Meski demikian, pembahasannya masih lebih terpusat pada dampak penerapan dalam praktik, sehingga belum mengulas secara menyeluruh landasan kebijakan yang mendasari pengaturan asas pemaafan hakim maupun parameter normatif yang seharusnya menjadi batas penerapannya dalam Pasal 70 KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian tersebut telah memberi kontribusi pada aspek praktik, tetapi belum sepenuhnya mengaitkannya dengan konstruksi kebijakan normatif yang menjadi dasar pengaturan asas pemaafan hakim.⁵

Bertolak dari berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai asas pemaafan hakim sejauh ini cenderung bergerak dalam tiga arus besar, yaitu telaah konseptual-komparatif, sinkronisasi normatif, dan pembacaan terhadap implikasi praktik peradilan. Bangun menyoroti *rechterlijk pardon* melalui perspektif konseptual dan perbandingan hukum, Kai mengembangkannya melalui analisis komparatif yang dikaitkan dengan tantangan penerapan, sementara Ismail memusatkan perhatian pada implementasinya dalam putusan pidana. Walaupun ketiga penelitian tersebut telah memberikan sumbangan penting dalam memperkaya wacana *rechterlijk pardon*, belum ada kajian yang secara khusus menjadikan Pasal 70 KUHP Nasional sebagai titik sentral pembahasan dengan menguji secara bersamaan dasar rasional kebijakan pengaturannya dan ukuran normatif penerapannya. Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menempatkan asas pemaafan hakim bukan hanya sebagai gagasan pembaruan hukum pidana, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan yang memerlukan batas operasional yang jelas agar penerapannya tetap terukur, dapat dipertanggungjawabkan, serta sejalan dengan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dasar kebijakan pengaturan asas pemaafan hakim dalam KUHP Nasional sekaligus merumuskan ukuran normatif penerapannya dalam

⁴ Muh. Iksan Putra Kai, Dian Ekawaty Ismail, dan Suwitno Yutye Imran, "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 162–74, <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1936>.

⁵ Arizal Anwar et al., "The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2025): 183–208, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674>.

Pasal 70 KUHP Nasional. Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan rasionalitas *rechterlijk pardon* sebagai bagian dari konstruksi pembaruan hukum pidana nasional, serta menyusun parameter aplikatif yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim agar penerapannya tidak menimbulkan ketimpangan putusan maupun penggunaan diskresi yudisial yang melampaui batas.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni metode yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum, metode normatif dipahami sebagai cara pengkajian yang menitikberatkan pada telaah sistematis terhadap norma hukum positif guna menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum tertentu.⁶ Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada asas pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga pendekatan normatif dinilai paling sesuai untuk mengkaji landasan pengaturannya, logika pembentukannya, serta bangunan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai perlu atau tidaknya penjatuhan pidana.

Penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh berbagai undang-undang serta peraturan terkait yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan mengacu pada asas-asas hukum yang bersumber dari pemikiran para ahli hukum maupun ajaran-ajaran hukum yang berkembang.⁷

Telaah keterkaitan antara Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 70 KUHP Nasional, penelitian ini menerapkan pendekatan interpretasi sistematis yang memosisikan kedua pasal tersebut sebagai bagian integral dari kerangka sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan fungsional antara Pasal 54 yang menjadi landasan normatif bagi pemberian maaf oleh hakim, serta Pasal 70 yang berperan sebagai rambu pembatas dalam implementasinya di ranah pemidanaan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dan teori kepastian hukum sebagai instrumen analisis utama, mengingat keduanya relevan dalam menguji keseimbangan antara nilai keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik diskresi hakim. Pemilihan kedua teori tersebut didasarkan pada karakter Pasal 70 KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, namun di sisi lain juga berpotensi melahirkan ketidaksamaan putusan apabila tidak dibatasi oleh ukuran normatif yang tegas.

⁶ Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

⁷ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 80–97, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jphi/article/view/336>.

Penelitian ini disusun berdasarkan karakter permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis. Spesifikasi tersebut diarahkan untuk menguraikan objek kajian secara terstruktur, mendalam, dan sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh serta menyeluruh mengenai persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁸ Spesifikasi ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menguraikan kerangka hukum terkait asas pemaafan hakim, melainkan juga menggali makna, landasan rasional, serta dampak dari penerapannya dalam praktik pemidanaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mampu menyajikan susunan normatif Pasal 70 KUHP Nasional secara terstruktur, lalu mengkajinya secara kritis guna menilai keselarasan antara maksud pembentukan pasal tersebut dengan realitas kebutuhannya dalam proses peradilan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni suatu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada penelusuran dan penelaahan berbagai bahan pustaka yang telah dipublikasikan sebelumnya.⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori data sekunder. Data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumber utama penelitian, melainkan melalui pihak lain atau media perantara.¹⁰ Data sekunder yang digunakan meliputi tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, seperti KUHP Nasional dan berbagai peraturan yang berkaitan. Kedua, bahan hukum sekunder antara lain berupa pustaka akademik dan artikel jurnal ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier, misalnya kamus bidang hukum serta ensiklopedia.

Data yang telah dihimpun dalam penelitian ini selanjutnya diolah melalui pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara menafsirkan data dengan menitikberatkan pada isi, makna, serta relevansi substansi yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, data tidak dinilai berdasarkan angka atau perhitungan statistik, melainkan ditelaah menurut kualitas informasi, tingkat kepentingan, dan kesesuaiannya dengan persoalan yang diteliti, sehingga validitas hasil penelitian diperoleh dari kedalaman pemahaman terhadap nilai dan kondisi data tersebut.¹¹ Proses analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara isi Pasal 70 KUHP Nasional, prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, serta pandangan para ahli guna menggali landasan rasional dari pengaturan tersebut dan indikator penerapannya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai esensi normatif suatu ketentuan. Dengan

⁸ Doddy Kristian et al., "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

⁹ Zandra Azelia Savitri, Muhamad Amirulloh, dan Mei Susanto, "Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 235–53, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11385>.

¹⁰ Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," Detikedu, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.

¹¹ Anselmus Leduq, Benediktus Hestu, dan Cipto Handoyo, "Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1498–1511, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>.

demikian, simpulan yang dihasilkan tidak hanya sekadar menjabarkan aspek formal dari peraturan, tetapi juga memahami alasan filosofis pembentukannya serta cara penerapannya yang seimbang dalam proses peradilan pidana.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pengaturan Asas Pemaafan Hakim Dalam KUHP Nasional

Penegakan hukum mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan kaidah hukum menjadi pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dilihat berdasarkan pelakunya, upaya penegakan hukum dapat dijalankan oleh beragam institusi, dan bisa pula dimaknai sebagai usaha untuk menegakkan aturan oleh subjek tertentu dalam lingkup yang lebih sempit atau spesifik.¹²

Tujuan hukum pada umumnya diposisikan dalam tiga unsur pokok, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut, yang banyak dikaitkan dengan gagasan Gustav Radbruch, menunjukkan bahwa hukum yang ideal semestinya mampu menempatkan ketiganya secara seimbang dalam satu kesatuan. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan harmonis karena masing-masing nilai kerap saling berbenturan. Pencapaian keadilan substantif, misalnya, sering menuntut ruang penafsiran yang lebih lentur, namun kelonggaran demikian dapat mengurangi kepastian hukum. Sebaliknya, penerapan norma secara ketat demi menjamin kepastian sering kali melahirkan putusan yang sah secara formal, tetapi belum tentu memenuhi rasa keadilan. Di sisi lain, orientasi pada kemanfaatan sosial juga berpotensi mengabaikan prosedur hukum maupun perlindungan hak individual. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pertentangan terhadap ketiga nilai tersebut tampak jelas, terutama ketika kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tiga tujuan mendasar hukum yang sama-sama penting, namun penerapannya secara serentak dan proporsional dalam setiap perkara tetap menjadi tantangan.¹³

KUHP Nasional menghadirkan perubahan penting dalam arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada pembaruan norma dan ragam sanksi pidana, tetapi juga pada perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada gagasan pembalasan. Salah satu gagasan baru yang menonjol dalam pembaruan tersebut ialah pengakuan terhadap asas pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon*. Konsep ini tidak dikenal dalam KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), sehingga keberadaannya menandai pergeseran penting dalam politik hukum pidana nasional. Dimasukkannya asas pemaafan hakim menunjukkan bahwa KUHP Nasional dirancang dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap tuntutan keadilan yang

¹² Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

¹³ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Kajian Hukum dan Kebijakan Public* 3, no. 1 (2025): 20–21, <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

berkembang di masyarakat. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penentu yang diberi ruang untuk menilai keadilan secara lebih substantif dalam perkara konkret. Dengan demikian, kehadiran asas pemaafan hakim mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih lentur, proporsional, dan selaras dengan nilai kemanusiaan, tanpa melepaskan fungsi hukum sebagai penjamin ketertiban.

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP pada pokoknya membuka kemungkinan bagi hakim untuk tidak serta-merta menjatuhkan pidana maupun tindakan kepada terdakwa, walaupun unsur tindak pidana telah terbukti secara sah. Norma ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk terlebih dahulu menilai sejumlah keadaan yang melingkupi perkara, antara lain sifat ringan dari perbuatan yang dilakukan, latar belakang pribadi pelaku, situasi yang menyertai terjadinya tindak pidana, serta perkembangan keadaan setelah peristiwa tersebut berlangsung. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan landasan pertimbangan agar putusan yang diambil tidak hanya bertumpu pada aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ketentuan ini menempatkan hakim pada posisi untuk menilai kebutuhan pemidanaan secara lebih proporsional sesuai konteks konkret dari perkara yang diperiksa.

Dimasukkannya ketentuan Pasal 54 ayat (2) dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan yang menunjukkan perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pengaturan ini, asas pemaafan hakim memberi ruang yang lebih lentur bagi hakim untuk menilai perkara berdasarkan keadaan konkret, sehingga putusan tidak semata-mata bergantung pada pendekatan normatif yang kaku. Kehadiran ketentuan tersebut sekaligus membuka kemungkinan untuk menekan kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan serta mendorong penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif. Meskipun demikian, penerapannya tetap memerlukan batas yang tegas dan mekanisme pengendalian yang memadai agar tidak berkembang menjadi ruang diskresi yang berlebihan atau menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Oleh sebab itu, pembaruan norma ini perlu disertai dengan pedoman penerapan yang terukur agar hakim memiliki parameter yang jelas dalam menggunakan asas pemaafan, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan tetap terjaga.¹⁴

Walaupun istilah “pemaafan hakim” tidak dirumuskan secara tegas dalam ketentuan tersebut, muatan normanya tetap menunjukkan esensi dari prinsip *rechterlijk pardon*, yakni adanya ruang bagi hakim untuk tidak selalu menjatuhkan pidana dalam putusan tertentu. Gagasan ini mencerminkan upaya hukum untuk tidak semata-mata bertumpu pada penerapan aturan secara kaku, melainkan juga memberi tempat bagi pertimbangan kemanusiaan dalam proses peradilan. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada kepastian normatif, tetapi juga pada perlindungan nilai kemanusiaan, terutama ketika perkara menyangkut pihak yang rentan.

¹⁴ Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655>.

Melalui pendekatan demikian, hakim tidak sekadar menilai kesalahan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak pemidanaan serta kemungkinan perbaikan bagi pelaku di masa mendatang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa fungsi hakim tidak berhenti pada penerapan teks undang-undang, melainkan juga mencakup peran untuk menemukan hukum dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap putusan.¹⁵

Pendekatan semacam ini memiliki arti penting untuk mencegah kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan, khususnya terhadap perkara yang melibatkan anak atau perbuatan dengan tingkat kesalahan yang rendah. Apabila hukum diterapkan secara kaku tanpa memberi ruang bagi pertimbangan keadilan, putusan pengadilan berisiko kehilangan nilai kemanfaatannya bagi masyarakat. Atas dasar itu, putusan yang memuat unsur pemaafan hakim dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan sistem peradilan yang lebih lentur dan selaras dengan dinamika keadilan. Meski demikian, penerapan *rechterlijk pardon* dalam praktik peradilan pidana tidak dilakukan tanpa batas. Hakim tetap harus mendasarkan putusannya pada sejumlah ukuran tertentu, antara lain sifat perbuatan yang relatif ringan, keadaan pribadi pelaku yang patut dipertimbangkan, situasi yang melatarbelakangi tindak pidana, keadaan setelah peristiwa terjadi, serta penilaian yang berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemaafan hakim bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan mekanisme korektif yang penerapannya tetap harus dibatasi oleh pertimbangan yang rasional dan terukur.¹⁶

Meskipun konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dilandasi oleh semangat memanusiaakan pelaku dalam sistem pemidanaan, pengaturannya di dalam KUHP Nasional tetap menyisakan problem fundamental dari perspektif kebijakan legislasi. Salah satu problem sentralnya adalah luasnya ruang diskresi yang diberikan kepada hakim tanpa disertai parameter operasional yang benar-benar terperinci dan seragam. Pasal 54 ayat (2) maupun Pasal 70 KUHP Nasional memang mencantumkan sejumlah indikator yang dapat menjadi pertimbangan hakim, namun sebagian besar rumusan normatifnya masih bersifat terbuka dan elastis. Frasa seperti "ringannya perbuatan", "keadaan pribadi pelaku", maupun "keadaan tertentu" sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim dalam setiap perkara. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan karena perkara dengan karakteristik yang relatif mirip dapat diputus secara berbeda oleh hakim yang berbeda. Pada situasi tertentu, fleksibilitas tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif, tetapi apabila tidak dibatasi secara ketat, ia justru dapat menggeser fungsi hukum dari instrumen yang menjamin kepastian menjadi instrumen subjektivitas.

Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Pada prinsipnya, asas legalitas menghendaki agar hukum pidana dirumuskan

¹⁵ Wan Ferry Fadli dan Diki Zukriadi, "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9633–49, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2667>.

¹⁶ Fadli dan Zukriadi.

secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya. Keberadaan *rechterlijk pardon* justru menunjukkan adanya pergeseran dari kepastian sanksi menuju kepastian pertimbangan. Artinya, meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti, penjatuhan pidana tetap dapat dikesampingkan berdasarkan penilaian hakim terhadap aspek keadilan dan kemanusiaan. Hal ini memang mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang lebih progresif, tetapi di sisi lain dapat pula dipandang menimbulkan ketegangan dengan prinsip legalitas karena konsekuensi hukum dari suatu tindak pidana menjadi tidak sepenuhnya pasti. Semakin luas ruang diskresi yang diberikan kepada hakim, semakin besar pula kebutuhan akan pedoman normatif yang mampu menjaga konsistensi penerapan hukum.

Penerapan pemaafan hakim juga menghadirkan persoalan terhadap prinsip *equality before the law*. Prinsip persamaan di hadapan hukum menghendaki bahwa setiap orang yang berada dalam posisi yang sama harus memperoleh perlakuan hukum yang sama pula. Akan tetapi, dalam praktiknya, ruang diskresi yang terlalu luas berpotensi menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan karakteristik perkara yang serupa. Seorang hakim dapat memandang suatu perkara layak mendapatkan pemaafan karena alasan kemanusiaan, sementara hakim lain dapat tetap menjatuhkan pidana dengan alasan kepastian hukum atau perlindungan korban. Perbedaan perlakuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi publik bahwa keadilan sangat bergantung pada subjektivitas hakim, bukan pada standar hukum yang objektif dan seragam. Apabila kondisi ini berlangsung tanpa adanya parameter yang jelas, maka legitimasi *rechterlijk pardon* sebagai instrumen pembaruan hukum pidana justru dapat dipersoalkan.

Kebijakan legislasi mengenai pemaafan hakim juga menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran hakim dalam menentukan orientasi pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana klasik, pembentuk undang-undang merupakan pihak yang secara dominan menentukan bentuk dan batas pemidanaan melalui rumusan norma yang kaku (*rigid*). Melalui Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 70 KUHP Nasional, sebagian kewenangan tersebut bergeser ke tangan hakim melalui mekanisme diskresi yudisial. Pergeseran ini memang dapat dipahami sebagai upaya menciptakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan kontekstual, namun pada saat yang sama juga menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam setiap pertimbangan putusan. Penerapan *rechterlijk pardon* tidak cukup hanya bertumpu pada keyakinan hakim semata, melainkan harus disertai dengan argumentasi hukum yang ketat, rasional, dan dapat diuji secara objektif agar tidak berkembang menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yudisial.

Keberhasilan penerapan asas pemaafan hakim pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menyediakan batas interpretasi yang jelas terhadap ruang diskresi hakim. Tanpa adanya pedoman penerapan yang lebih konkret, asas pemaafan hakim memang berpotensi menciptakan keadilan dalam perkara individual, tetapi sekaligus dapat melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlakuan dalam praktik peradilan pidana. Pembaruan hukum pidana melalui mekanisme *rechterlijk pardon* seharusnya tidak

hanya dipahami sebagai bentuk humanisasi pemidanaan, melainkan juga harus dibarengi dengan penguatan parameter normatif, pengawasan terhadap konsistensi putusan, serta pembangunan standar pertimbangan yudisial yang lebih seragam agar tujuan keadilan substantif tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Ditinjau secara analitis, pembatasan penggunaan hukum pidana melalui mekanisme pemaafan hakim memperlihatkan perubahan mendasar dalam memandang fungsi hukum pidana. Hukum pidana tidak lagi diletakkan semata-mata sebagai alat untuk menghukum, melainkan sebagai sarana yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, keseimbangan, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pemaafan hakim hadir sebagai instrumen korektif untuk meredam kecenderungan penggunaan pidana secara berlebihan yang selama ini menjadikan penghukuman sebagai jawaban utama atas hampir setiap pelanggaran. Kehadiran mekanisme ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana tidak seharusnya berlangsung secara otomatis, khususnya ketika karakter perbuatan, keadaan pelaku, dan dampak sosial yang timbul justru menunjukkan bahwa penghukuman dapat melahirkan ketidakadilan baru. Meski demikian, karena pemaafan hakim membuka ruang penilaian yang cukup luas bagi hakim, penerapannya tetap harus dibatasi oleh ukuran yang jelas, rasional, dan dapat diuji. Tanpa pedoman yang tegas, mekanisme ini berpotensi berubah dari sarana koreksi menjadi ruang subjektivitas yang memicu ketidakonsistenan putusan. Arti penting pemaafan hakim tidak hanya terletak pada kemampuannya mengurangi kekakuan hukum pidana, tetapi juga pada fungsinya menjaga agar hukum tetap dijalankan secara proporsional, masuk akal, dan selaras dengan keadilan substantif.

Penerapan pemaafan hakim diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya dengan membuka kemungkinan penyelesaian yang lebih proporsional terhadap perkara-perkara yang tidak selayaknya berujung pada pemidanaan berat. Melalui mekanisme ini, tidak setiap pelanggaran harus diselesaikan dengan penjatuhan pidana yang bersifat represif. Pemaafan hakim berperan sebagai sarana penyeimbang agar penegakan hukum tidak hanya menjaga kepastian norma, tetapi juga tetap memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan pemidanaan dalam perkara tertentu. Penggunaan pemaafan hakim dapat mencegah penerapan sanksi yang secara formal sah, tetapi belum tentu sejalan dengan tujuan keadilan.¹⁷ Di tingkat praktis, penggunaan kewenangan hakim untuk memaafkan harus didasarkan pada sejumlah kriteria, antara lain rendahnya tingkat keseriusan tindakan serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan pemulihan

¹⁷ Arizal Anwar, "Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila," in *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024), 33–54, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/9311>.

yang lebih mengutamakan proses rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman itu sendiri.¹⁸

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk memaafkan terdakwa dipertegasakan secara prosedural. Pasal 246 KUHP memberi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi tanpa disertai pidana maupun tindakan. Dengan adanya ketentuan ini, pemaafan hakim tidak lagi hanya menjadi konsep dalam ranah hukum materiil KUHP, melainkan telah diatur secara eksplisit dalam sistem hukum acara. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang utuh antara hukum materiil dan hukum formil dalam mengakomodasi jenis putusan demikian. Pengaturan yang terintegrasi ini turut memperkuat kedudukan pemaafan hakim sebagai bentuk putusan yang sah dalam praktik peradilan pidana. Mekanisme tersebut tidak lagi bersifat hasil tafsir kreatif hakim, melainkan sudah memiliki pijakan normatif yang tegas dan jelas.¹⁹

Pengaturan Pasal 246 KUHP memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan pemaafan hakim semata sebagai gagasan etik dalam hukum pidana materiil, melainkan telah mengubahnya menjadi mekanisme adjudikatif yang memiliki legitimasi prosedural. Hal ini penting karena tanpa dukungan hukum acara, pemaafan hakim berisiko dipandang hanya sebagai ruang diskresi yang bertumpu pada tafsir individual hakim. Dimasukkannya bentuk putusan tersebut ke dalam hukum acara pidana, kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana memperoleh dasar prosedural yang sah, terukur, dan dapat diuji. Integrasi antara KUHP dan KUHP ini menunjukkan bahwa pembaruan pemaafan hakim tidak dilakukan secara parsial, tetapi dirancang sebagai bagian dari bangunan sistem peradilan pidana yang utuh. Pemaafan hakim tidak lagi berdiri sebagai pengecualian yang lahir dari kreativitas penafsiran, melainkan sebagai model putusan yang secara normatif telah diakui dalam struktur pemidanaan nasional. Konsekuensinya, penerapan pemaafan hakim menjadi lebih legitim, karena tidak hanya memiliki dasar substantif dalam hukum materiil, tetapi juga memiliki landasan formal dalam hukum acara yang menjamin kepastian prosedural serta akuntabilitas putusan.

Keberadaan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional mencerminkan perubahan arah dalam sistem pemidanaan yang menempatkan keadilan substantif sebagai landasan utama dalam penjatuhan putusan.²⁰ Berdasarkan Pasal 54 ayat (2), hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman sekalipun seluruh unsur pidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Aturan ini mencerminkan bahwa sistem hukum tidak lagi menjadikan

¹⁸ Benny Satrio Wicaksono, Ismansyah, dan Edita Elda, "Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2658–65, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1574>.

¹⁹ Novalinda Nadya Putri dan Muhammad Enaldo Hasbaj, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum" 6, no. 3 (2026): 2210–25, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7967>.

²⁰ Wan Ferry Fadli, M Musa, dan Kasmanto Rinaldi, "The Existence and Application of The Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon) In Criminal Law and Court Decisions," *Journal International of Officium Nobile* 1, no. 1 (2025): 126–39, <https://journal.appihi.or.id/index.php/JION/article/view/>.

pidana sebagai keharusan mutlak dari adanya kesalahan yang terbukti, melainkan sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan kembali relevansi dan keseimbangannya. Dengan begitu, pemaafan oleh hakim berperan sebagai alat koreksi terhadap kemungkinan penerapan hukum yang terlalu kaku dan formalistis. Dalam kerangka ini, makna keadilan tidak hanya dinilai dari sejauh mana aturan tentang delik dipatuhi, tetapi juga dari keselarasan antara sanksi yang dijatuhkan dengan kenyataan nyata dari pelaku dan tindakannya. Perubahan semacam ini memperkokoh arah pidana yang lebih manusiawi, yang menjadi jiwa dari pembaruan KUHP Nasional.²¹

Terdapat keharusan untuk membedakan secara tegas antara pemaafan yang dilakukan hakim dengan sistem keadilan restoratif. Sistem restoratif sendiri lebih mengutamakan upaya penyelesaian perkara dengan mengikutsertakan secara aktif pihak pelaku, korban, serta masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.²² Dalam pendekatan keadilan restoratif, unsur utama yang sering menjadi pusat perhatian adalah adanya persetujuan serta pemberian maaf dari pihak korban. Berbeda halnya dengan pemaafan yang dilakukan oleh hakim, mekanisme ini tetap berlangsung dalam lingkup peradilan formal dan tidak menghilangkan status kesalahan pelaku. Meskipun hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah, ia dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman dengan alasan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pemaafan hakim bukanlah pengganti dari keadilan restoratif, melainkan berfungsi sebagai alat korektif dalam proses adjudikasi.

Pilihan pembentuk undang-undang untuk mengadopsi model *rechterlijk pardon* dibandingkan dengan pendekatan *restorative justice* murni menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tetap mempertahankan mekanisme peradilan formal sebagai pusat penyelesaian perkara pidana. Sejalan dengan *restorative justice* murni, penyelesaian perkara lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui kesepakatan bersama. Melalui *rechterlijk pardon*, negara tetap mempertahankan kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan proses pembuktian di pengadilan, meskipun pidana tidak dijatuhkan. Dengan demikian, model ini dipilih sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan humanisasi pidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

Pendekatan *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan secara efektif pada seluruh perkara pidana karena sangat bergantung pada persetujuan korban dan kondisi sosial para pihak. Pembentuk undang-undang memilih *rechterlijk pardon* karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa sepenuhnya bergantung pada proses perdamaian antara pelaku dan korban. Mekanisme ini menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menentukan pemberian

²¹ Andi Wahyuddin Nur dan Andi Bau Mallarangeng, "Transformasi Kebijakan Pidana dalam KUHP Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1414–21, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>.

²² Putri dan Hasbaj, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pidana dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum."

pemaafan, penerapannya tetap memerlukan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan subjektivitas dan ketidakkonsistenan putusan.

Perbedaan ini menjadi penting karena pemaafan hakim tidak mewajibkan adanya kesepakatan atau pengampunan dari korban sebagai syarat utama. Walaupun Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa pertimbangan terhadap pemaafan korban tetap diperlukan, ketentuan tersebut tidak menjadikannya sebagai keharusan mutlak untuk memberlakukan Pasal 54 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa pemaafan hakim bertumpu pada otoritas yudisial, bukan pada mekanisme yang didasarkan pada konsensus. Situasi ini dapat menimbulkan persoalan terkait peran korban dalam sistem peradilan. Jika korban merasa haknya atas keadilan tidak diakui, maka legitimasi dari putusan yang dijatuhkan bisa diperdebatkan. Karena itu, diperlukan pertimbangan yang saksama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.

Pengaturan mengenai asas pemaafan oleh hakim dalam KUHP Nasional mencerminkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia tidak lagi terfokus hanya pada penerapan aturan secara prosedural, melainkan juga pada penyesuaian arah pemidanaan agar lebih sinkron dengan keadilan yang bersifat substantif. Munculnya asas ini menunjukkan perubahan signifikan dari sistem pemidanaan yang kaku menuju pendekatan yang lebih seimbang, fleksibel, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban sosial. Pemaafan hakim tidak cukup dimaknai sekadar bentuk pelanggaran hukuman, tetapi sebagai alat koreksi yang bertujuan menciptakan harmoni antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kegunaan dalam proses peradilan pidana. Implementasinya memberi ruang kebebasan yang cukup besar bagi hakim, asas ini tetap membutuhkan rambu-rambu normatif yang tegas supaya tidak menjadi sumber ketidakpastian dan kesenjangan dalam putusan. Esensi utama dari asas pemaafan hakim bukan hanya pada pengakuannya sebagai komponen reformasi hukum pidana nasional, melainkan pada kapasitasnya untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih logis, terarah, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam bingkai negara hukum.

3.2 Tolak Ukur Penerapan Asas Pemaafan Hakim Dalam Pasal 70 KUHP Nasional

Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP menunjukkan adanya perubahan pola pikir dalam sistem pemidanaan yang beralih dari model retributif yang tidak fleksibel menuju pendekatan yang lebih menekankan pada aspek individual, nilai kemanusiaan, serta keadilan yang bersifat substantif. Aturan ini memberikan kepada hakim kewenangan yang tetap berada dalam koridor hukum untuk mempertimbangkan apakah hukuman penjara sungguh-sungguh diperlukan, sekaligus memperkokoh dasar hukum bagi penerapan sanksi alternatif dalam tata hukum pidana di Indonesia.²³ Pasal 70 merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan substantif yang termuat dalam Pasal 54 ayat (2), sekaligus berfungsi sebagai alat

²³ Ahdan Rahmadani, "Penjelasan Pasal 70 ayat (1) KUHP: Prinsip Pembatasan Penjatuhan Pidana Penjara," Lawyer Ahdan Rahmadani, 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-70-ayat-1-kuhp-prinsip-pembatasan-penjatuhan-pidana-penjara/>.

bagi hakim untuk mewujudkan rasa keadilan yang selaras dengan dinamika sosial yang melingkupi pelaku maupun korban.

Secara normatif, Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak lagi ditempatkan sebagai sanksi yang otomatis dijatuhkan setiap kali terdakwa dinyatakan bersalah. Melalui pasal ini, pembuat undang-undang menegaskan bahwa penjara harus dipandang sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang hanya digunakan apabila situasi benar-benar membutuhkannya. Isi Pasal 70 mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana wajib didasarkan pada fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, hakim tidak hanya memeriksa apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi juga menilai apakah pidana penjara layak dan perlu dijatuhi. Pasal ini sekaligus mengukuhkan perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang represif menuju pendekatan yang lebih selektif, proporsional, serta berorientasi pada keadilan hakiki.

Hubungan dengan keadaan pribadi terdakwa, Pasal 70 huruf a, b, c, dan j memperlihatkan bahwa hukum pidana mulai memberikan perhatian pada perlunya individualisasi pidana. Ketentuan dalam huruf a dan b, sebagai contoh, menempatkan anak-anak dan lansia sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus karena secara psikologis maupun sosial mereka berada dalam posisi yang lebih rentan. Sementara itu, huruf c dan j mengindikasikan bahwa status terdakwa sebagai pelaku pertama serta adanya keyakinan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya dapat menjadi alasan untuk tidak menggunakan pidana penjara. Pengaturan ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata berfokus pada perbuatan, tetapi turut mempertimbangkan kapasitas individu pelaku, tingkat kematangan, serta kemungkinan rehabilitasinya di masa depan.

Berdasarkan relasi antara pelaku dan korban, Pasal 70 huruf d, e, h, dan n menegaskan bahwa penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Huruf d dan e menunjukkan bahwa besarnya kerugian korban yang kecil serta adanya upaya ganti rugi dari terdakwa dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan pidana penjara. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemulihan terhadap korban dinilai lebih bermakna dibandingkan sekadar menghukum. Huruf h dan n memperlihatkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban, termasuk jika korban turut memicu terjadinya tindak pidana atau peristiwa terjadi dalam lingkungan keluarga, menjadi faktor penting dalam menilai relevansi pidana penjara. Pasal 70 mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif karena memberikan ruang bagi penyelesaian yang memperhatikan ikatan sosial dan upaya pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Dari sisi latar belakang munculnya tindak pidana, Pasal 70 huruf f, g, i, dan o menunjukkan bahwa hukum pidana juga memberikan perhatian pada akar penyebab lahirnya perbuatan tersebut. Huruf f menyoroti situasi ketika terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian besar, sementara huruf g mengatur adanya pengaruh atau dorongan kuat dari orang lain. Huruf i menempatkan tindak pidana sebagai konsekuensi dari keadaan tertentu yang kemungkinan terulangnya sangat kecil,

sedangkan huruf o menegaskan bahwa kelalaian memiliki karakter yang berbeda dengan kesengajaan. Seluruh indikator ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyamaratakan derajat kesalahan dari setiap tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara harus mempertimbangkan kualitas kesalahan, motif, serta konteks terjadinya perbuatan agar putusan yang dihasilkan tetap proporsional.

Pasal 70 huruf k, l, dan m menunjukkan adanya orientasi korektif dan rehabilitatif dalam sistem pidana nasional. Huruf k menegaskan bahwa pidana penjara tidak seharusnya dijatuhkan apabila justru menimbulkan penderitaan yang jauh lebih berat bagi terdakwa ataupun keluarganya. Huruf l mengakui bahwa pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Adapun huruf m menegaskan bahwa penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak dengan sendirinya mengurangi bobot kesalahan dari tindak pidana yang telah diperbuat. Ketiga ketentuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pidana nasional tidak lagi diukur dari besar-kecilnya hukuman, melainkan dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mencapai tujuan pidana nasional secara rasional dan manusiawi.

Perlunya suatu kerangka penerapan yang lebih sistematis menjadi prasyarat agar implementasi asas pemaafan hakim dalam Pasal 70 KUHP Nasional tidak melahirkan praktik subjektivitas yang berlebihan. Secara normatif, kerangka tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu parameter subjektif, parameter objektif, dan parameter sosial. Parameter subjektif berkaitan dengan kondisi personal pelaku tindak pidana, seperti usia terdakwa, status sebagai pelaku pertama kali, adanya rasa penyesalan, serta kecilnya kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Parameter ini mengindikasikan bahwa hakim perlu mempertimbangkan kapasitas individual pelaku beserta peluang rehabilitasinya sebelum memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara.

Parameter objektif berhubungan dengan karakteristik tindak pidana dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hakim wajib menilai ringan atau beratnya suatu perbuatan, besar-kecilnya kerugian yang ditimbulkan, bentuk kesalahan, serta ada tidaknya unsur kekerasan maupun ancaman terhadap kepentingan umum. Melalui penerapan parameter objektif, penggunaan *rechterlijk pardon* tidak semata-mata bertumpu pada rasa belas kasihan hakim, melainkan tetap didasarkan pada ukuran-ukuran rasional yang dapat diuji secara hukum.

Parameter sosial menyangkut dampak penjatuhan pidana terhadap hubungan sosial, posisi korban, maupun lingkungan masyarakat. Faktor-faktor seperti adanya perdamaian antara para pihak, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, respons masyarakat, serta kemungkinan pemulihan tanpa melalui pidana penjara menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Dengan adanya klasifikasi tersebut, penerapan asas pemaafan hakim dapat berjalan lebih terarah dan proporsional, sehingga tetap mampu menjaga keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap korban.

Perlindungan terhadap korban wajib ditempatkan sebagai elemen fundamental dalam implementasi asas pemaafan hakim. Penerapan *rechterlijk pardon* yang terlalu berpusat pada kepentingan pelaku berpotensi melahirkan ketimpangan terhadap hak-hak korban, khususnya apabila putusan pengadilan tidak disertai dengan upaya pemulihan yang memadai. Pada kondisi tertentu, korban dapat merasa bahwa penderitaan, kerugian materiil maupun immateriil, serta rasa keadilan yang dimilikinya tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari negara ketika pelaku dinyatakan bersalah namun tidak dijatuhi pidana. Situasi semacam ini berisiko menimbulkan anggapan publik bahwa sistem peradilan pidana cenderung lebih berpihak kepada pelaku daripada korban, terutama jika tidak tersedia mekanisme ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk restitusi lainnya.

Penerapan Pasal 70 KUHP Nasional semestinya tidak hanya mempertimbangkan kondisi personal pelaku dan tujuan memanusiation pembedanaan, melainkan juga wajib mengevaluasi sejauh mana hak-hak korban telah mengalami pemulihan. Keberadaan perdamaian antara para pihak, pemberian kompensasi, pemulihan kerugian, serta penerimaan korban terhadap penyelesaian perkara dapat berfungsi sebagai indikator krusial sebelum hakim memutuskan untuk tidak menjatuhi pidana penjara. Asas pemaafan hakim tetap dapat dioperasionalkan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip perlindungan korban, kepastian hukum, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebuah ilustrasi hipotetik dapat diajukan guna memperjelas penerapan Pasal 70 KUHP Nasional secara lebih operasional. Sebagai contoh, seorang mahasiswa tingkat akhir terbukti melakukan tindak pidana penggelapan ringan dengan nilai kerugian relatif kecil, yang disebabkan oleh penggunaan dana organisasi tanpa izin untuk keperluan pengobatan orang tuanya. Selama proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, telah mengembalikan seluruh kerugian, menyampaikan permintaan maaf kepada korban, serta memperoleh perdamaian dari pihak yang dirugikan. Dalam situasi demikian, hakim dapat mempertimbangkan pemberian *rechterlijk pardon* mengingat pidana penjara justru berpotensi merusak prospek masa depan terdakwa dan tidak memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi korban maupun masyarakat.

Penggunaan asas pemaafan hakim tidaklah tepat apabila tindak pidana dilakukan secara berulang, mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar, atau berdampak luas terhadap kepentingan publik. Sebagai ilustrasi, seorang pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dengan dalih kebutuhan ekonomi tetap tidak layak memperoleh *rechterlijk pardon*, karena perbuatan tersebut menyangkut penyalahgunaan kepercayaan publik dan menimbulkan konsekuensi sosial yang meluas. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 70 KUHP Nasional tidak cukup hanya bertumpu pada alasan kemanusiaan semata, melainkan juga wajib mempertimbangkan aspek proporsionalitas, tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat.

Keseluruhan rumusan Pasal 70 menunjukkan bahwa asas pemaafan hakim dalam KUHP Nasional didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu proporsionalitas, individualisasi

pidana, dan keadilan substantif. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjadikan pidana penjara sebagai respons tunggal terhadap setiap tindak pidana, melainkan sebagai pilihan yang harus diuji berdasarkan kondisi pelaku, hubungan sosial, kualitas kesalahan, serta efektivitas pemidanaan. Dalam kerangka tersebut, Pasal 70 berperan sebagai instrumen normatif untuk menahan kecenderungan penghukuman yang berlebihan sekaligus memperkuat peran hakim dalam mewujudkan keadilan secara konkret. Kendati demikian, karena ruang kebebasan yang diberikan relatif luas, penerapannya tetap membutuhkan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam putusan. Oleh karena itu, kekuatan utama Pasal 70 tidak hanya terletak pada fleksibilitasnya, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Apabila ditelaah dari rumusnya, ketentuan tersebut pada dasarnya tidak secara langsung identik dengan konsep pemaafan hakim. Hal ini karena norma tersebut hanya menegaskan bahwa hakim sedapat mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara apabila ditemukan keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal, bukan meniadakan pidana secara keseluruhan. Sementara itu, dalam konsep pemaafan hakim, hakim pada prinsipnya menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana dalam bentuk apa pun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara konseptual Pasal 70 belum sepenuhnya merepresentasikan *rechterlijk pardon* dalam arti yang murni. Namun demikian, apabila pembentuk undang-undang bermaksud menjadikan keadaan-keadaan dalam Pasal 70 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan bagi pemaafan hakim, maka semestinya terdapat penegasan normatif bahwa unsur-unsur tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana.” Selain itu, frasa “serta yang terjadi kemudian” dapat dimaknai sebagai perkembangan keadaan setelah tindak pidana berlangsung, misalnya adanya penyesalan dari terdakwa, permintaan maaf, maupun pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban yang dapat dipertimbangkan dalam penilaian hakim.²⁴

Pemberian pengampunan oleh hakim tidak dapat dilakukan secara bebas pada seluruh perkara. Pasal 70 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas membatasi bahwa mekanisme ini hanya dapat diterapkan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengaturan pada ayat (1) tidak berlaku untuk delik yang ancaman pidananya penjara lima tahun atau lebih, yang memiliki ancaman pidana minimum khusus, maupun yang sifatnya sangat membahayakan atau merugikan masyarakat luas, termasuk yang berdampak pada keuangan atau perekonomian negara. Dengan adanya batasan tersebut, penerapan pemaafan hakim harus didasarkan pada parameter-parameter khusus yang menjadi tolok ukur akuntabilitasnya. Pengaturan semacam ini mencerminkan peran

²⁴ Muhammad Gibran Hariza dan Syarif Nurhidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda),” in *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025), 1–20, <https://journal.uui.ac.id/SHA/article/view/46003>.

aktif negara sebagai penyusun KUHP Nasional yang bertujuan memulihkan keseimbangan demi terwujudnya keadilan serta pengembalian keadaan seperti sedia kala. Lebih lanjut, konsep *rechterlijk pardon* ini sejalan dengan prinsip ketiga dari keadilan restoratif, yakni perlunya peninjauan ulang terhadap peran serta tanggung jawab relatif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya menegakkan keadilan, pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban publik sekaligus membangun suasana damai di tengah masyarakat.²⁵

Di satu sisi, keberadaan ketentuan yang memperbolehkan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama untuk menimbulkan efek jera. Namun, di sisi lain, hal ini justru dapat menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum serta perlindungan bagi korban dalam berbagai aturan pidana yang berlaku di Indonesia.²⁶

Sesuai pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum dipahami sebagai keadaan ketika hukum mampu berfungsi sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi. Melalui fungsi tersebut, hukum berperan dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial karena kepastian merupakan syarat utama bagi terciptanya ketertiban. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi unsur yang melekat pada hukum, terutama dalam sistem hukum tertulis yang menuntut kejelasan norma. Sejalan dengan itu, Fence M. Wantu menegaskan bahwa tanpa kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman tingkah laku karena tidak lagi mampu memberi arah yang jelas bagi masyarakat. Dalam pengertian ini, kepastian hukum menunjukkan adanya norma yang tegas, jelas, dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya.²⁷

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn yang melihat kepastian hukum sebagai keadaan ketika hukum mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap persoalan konkret. Kepastian hukum dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga dengan jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan, hak setiap orang dilindungi, dan putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, karena hukum harus memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya berdasarkan aturan yang berlaku. Secara kebahasaan, istilah kepastian berasal dari kata “pasti”, yang mengandung makna tetap, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Kepastian hukum pada dasarnya menunjuk pada adanya kejelasan aturan dan konsistensi penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

²⁵ Badruzzaman, “Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).

²⁶ Rika Yunita, “Analisis Dampak Berlakunya KUHP Nasional Pada Pemidanaan Kekerasan Psikis Pada Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025): 24–33, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2361>.

²⁷ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65, <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

²⁸ Halilah dan Arif.

Inti permasalahan yang muncul dari Pasal 70 KUHP Nasional terletak pada tarik-menarik antara kelonggaran dalam menjatuhkan pidana dengan kebutuhan akan kepastian hukum. Di satu sisi, pasal ini dirancang untuk mengurangi penggunaan hukuman penjara yang berlebihan dengan memberikan kewenangan kepada hakim agar lebih cermat dalam memutuskan apakah penjara benar-benar diperlukan. Namun di sisi lain, semakin luasnya ruang kebebasan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi hukum apabila tidak didukung oleh ukuran-ukuran yang jelas. Dalam konteks ini, Pasal 70 memang memperkuat orientasi pada keadilan substantif, tetapi sekaligus mengubah pola kepastian hukum dari yang sebelumnya berpusat pada jaminan sanksi menjadi berpusat pada jaminan alasan pertimbangan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak lagi dinilai semata-mata dari apakah pelaku pasti dihukum penjara, melainkan dari apakah argumen hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dapat dipahami, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara logis.

Dalam teori Gustav Radbruch, kondisi ini menggambarkan bahwa Pasal 70 pada hakikatnya mempertemukan dua nilai dasar dalam hukum yang sering kali bertolak belakang, yaitu keadilan dan kepastian. Apabila hakim diberikan ruang untuk tidak menggunakan pidana penjara demi mempertimbangkan keadaan riil pelaku, maka hukum bergerak lebih mendekati keadilan yang substantif. Namun, semakin besar ruang penilaian yang diserahkan kepada hakim, semakin tinggi pula risiko tergerusnya kepastian hukum jika tidak ada rambu-rambu yang tegas. Di sinilah letak persoalan fundamentalnya: Pasal 70 memberikan legitimasi bagi hakim untuk bersikap lebih adil, tetapi pada saat yang sama membuka peluang terjadinya ketidaksamaan putusan terhadap kasus-kasus yang mirip. Oleh karena itu, tantangan utama dalam menerapkan pasal ini bukanlah pada perlu tidaknya diskresi diberikan, melainkan pada bagaimana diskresi tersebut dibatasi agar tetap berjalan dalam jalur hukum yang dapat diantisipasi.

Sudut pandang kepastian hukum menurut Fence M. Wantu, hukum hanya dapat berfungsi sebagai panduan apabila norma yang digunakan bersifat jelas, lugas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dalam konteks Pasal 70, persoalan muncul karena sejumlah frasa seperti "sedapat mungkin", "tidak terlalu besar", atau "meyakinkan" memiliki sifat terbuka dan sangat tergantung pada penilaian subjektif hakim. Frasa-frasa semacam itu memang memberikan kelenturan dalam penjatuhan pidana, tetapi sekaligus berpotensi melahirkan disparitas apabila tidak disertai dengan standar interpretasi yang seragam. Implikasinya, perkara dengan karakter yang relatif sama dapat diputus secara berbeda tergantung pada cara pandang masing-masing hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pedoman penerapan yang terukur, Pasal 70 dapat melemahkan fungsi hukum sebagai acuan perilaku yang pasti dan konsisten.

Selain menyangkut kepastian hukum, Pasal 70 juga memunculkan persoalan dalam hal perlindungan terhadap korban. Pengurangan atau penghapusan pidana penjara berdasarkan pertimbangan hakim memang dapat dibenarkan dari sisi kemanusiaan pelaku, tetapi belum tentu sejalan dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh korban. Dalam kasus-

kasus tertentu, terutama yang menimbulkan penderitaan psikis, sosial, atau relasional, putusan yang terlalu berorientasi pada keadaan pelaku berpotensi membuat korban terabaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Pasal 70 tidak cukup hanya dinilai dari kepatutan terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut tetap mengakui adanya kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Dengan demikian, perlindungan korban harus ditempatkan sebagai variabel yang setara dalam penggunaan diskresi hakim, agar mekanisme pemaafan tidak berubah menjadi bentuk pengabaian terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan.

Ukuran keberhasilan penerapan Pasal 70 tidak dapat hanya mengandalkan keluwesan hakim dalam menilai perkara, tetapi harus dibangun di atas parameter yang mampu menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum. Pasal ini pada dasarnya tidak menjadi masalah karena memberikan ruang diskresi, melainkan karena ruang tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan ukuran yang operasional dan seragam. Kekuatan Pasal 70 baru akan benar-benar terwujud apabila implementasinya didukung oleh pedoman yang jelas, argumentasi putusan yang ketat, serta kewajiban hakim untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban secara proporsional. Pasal 70 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang lebih manusiawi, tetapi juga tetap menjaga kepastian hukum dan legitimasi putusan dalam praktik peradilan pidana.

Pasal 70 KUHP Nasional pada hakikatnya menegaskan bahwa hukuman penjara tidak lagi dapat dijadikan sebagai satu-satunya tanggapan terhadap setiap perbuatan pidana. Sebaliknya, sanksi tersebut harus dipandang sebagai opsi yang hanya diterapkan secara hati-hati, berimbang, dan berdasarkan ukuran yang jelas. Ketentuan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang beralih dari pendekatan yang bersifat represif menuju model yang lebih mengutamakan penyesuaian pidana dengan pribadi pelaku, keseimbangan sanksi, serta keadilan yang hakiki. Meskipun demikian, keluwesan yang ditawarkan oleh Pasal 70 sekaligus mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sejauh mana hukum mampu menyediakan batasan-batasan yang konkret bagi hakim dalam memanfaatkan kewenangan diskresionernya. Apabila tidak disertai parameter yang pasti, kelonggaran tersebut justru dapat melahirkan ketidakseragaman putusan, menggerus kepastian hukum, serta mengurangi jaminan perlindungan bagi korban. Keunggulan utama Pasal 70 tidak hanya terletak pada sifatnya yang manusiawi dalam membatasi penggunaan pidana penjara, melainkan juga pada kemampuannya untuk mewajibkan hakim menyusun pertimbangan putusan yang logis, ajeg, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Pasal 70 hanya akan berfungsi secara optimal sebagai acuan penerapan asas pemaafan hakim apabila diimplementasikan melalui petunjuk yang tegas, pemaknaan yang seragam, serta pertimbangan yudisial yang tetap menjaga keseimbangan proporsional antara kepentingan pelaku, hak korban, dan kebutuhan akan kepastian hukum.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan keadilan substantif, proporsionalitas, dan individualisasi pidana sebagai dasar utama pemidanaan. Melalui Pasal 70 KUHP Nasional, hakim diberikan ruang untuk tidak menjadikan pidana penjara sebagai respons otomatis terhadap setiap tindak pidana, melainkan sebagai sarana ultimum remedium yang penggunaannya harus mempertimbangkan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, kerugian korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas pemaafan hakim pada dasarnya bertujuan membatasi penggunaan pidana penjara secara berlebihan sekaligus mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada perumusan parameter penerapan *rechterlijk pardon* melalui pendekatan subjektif, objektif, dan sosial sebagai batas normatif diskresi hakim. Adapun kontribusi praktisnya ialah memberikan kerangka pertimbangan yang lebih terarah bagi hakim dalam menerapkan Pasal 70 KUHP Nasional agar tetap selaras dengan kepastian hukum dan perlindungan korban. Diperlukan pedoman Mahkamah Agung atau standar yudisial nasional yang memuat indikator operasional penerapan *rechterlijk pardon*, termasuk ukuran tingkat kesalahan, dampak kerugian, pemulihan korban, dan kepentingan publik, guna mencegah disparitas putusan serta menjaga konsistensi penerapan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arizal. "Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila." In *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 33–54. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/9311>.
- Anwar, Arizal, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, dan Erny Herlin Setyorini. "The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2025): 183–208. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674>.
- Badruzzaman. "Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Beserta Peluang dan Tantangannya Dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.
- Bangun, Anza Ronaza, Edi Yunara, M Eka Putra, dan Marlina. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 369–80. <https://doi.org/10.58578/alfurqan.v2i5.XXXX>.
- Fadli, Wan Ferry, M Musa, dan Kasmento Rinaldi. "The Existence and Application of The Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon) In Criminal Law and Court Decisions." *Journal International of Officium Nobile* 1, no. 1 (2025): 126–39. <https://journal.appihi.or.id/index.php/JION/article/view/>.
- Fadli, Wan Ferry, dan Diki Zukriadi. "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam

- Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9633–49. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2667>.
- Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia.” *Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65. <https://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Hariza, Muhammad Gibran, dan Syarif Nurhidayat. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda).” In *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 1–20. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://journal.uui.ac.id/SHA/article/view/46003>.
- Irawan, Okky, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, dan Sufiarina Sufiarina. “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Irwansyah. “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.” *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 17–28. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.
- Jayusman, Dandi, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi. “Judicial Pardon: Antara Abuse of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 40, no. 2 (2024): 331–60. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/justitia/article/view/XXXX>.
- Kai, Muh. Iksan Putra, Dian Ekawaty Ismail, dan Suwitno Yutye Imran. “Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 162–74. <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1936>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, dan Diah Sulistyani RS. “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Leduq, Anselmus, Benediktus Hestu, dan Cipto Handoyo. “Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1498–1511. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>.
- Markuat. “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan.” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 80–97. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jphi/article/view/336>.
- Nur, Andi Wahyuddin, dan Andi Bau Mallarangeng. “Transformasi Kebijakan Pidana dalam KUHP Nasional: Antara Humanisasi Hukum dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1414–21. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>.
- Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pidana dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum” 6, no. 3 (2026): 2210–25. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7967>.

- Rahmadani, Ahdan. "Penjelasan Pasal 70 ayat (1) KUHP: Prinsip Pembatasan Penjatuhan Pidana Penjara." Lawyer Ahdan Rahmadani, 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-70-ayat-1-kuhp-prinsip-pembatasan-penjatuhan-pidana-penjara/>.
- Sarjana, Naja. "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya." Detikedu, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.
- Savitri, Zandra Azelia, Muhamad Amirulloh, dan Mei Susanto. "Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 235–53. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11385>.
- Suryawan, Ridwan. "Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 3 (2021): 170–77. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.
- Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. "Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–18. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655>.
- Wicaksono, Benny Satrio, Ismansyah, dan Edita Elda. "Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2658–65. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1574>.
- Yunita, Rika. "Analisis Dampak Berlakunya KUHP Nasional Pada Pidana Kekerasan Psikis Pada Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025): 24–33. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2361>.